



PUTUSAN

Nomor 756 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **POBO NYALE BANGE**, bertempat tinggal di Kampung Litidete, Desa Welibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
2. **HAWU PARE MIA alias TOMAS alias LADO HAINGU**,
3. **MUDA KODA**,
4. **ROMONE alias MATI KEWA**, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Lete Matira, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
5. **RAGA BUNGE RARA**, bertempat tinggal di Kampung Doka Kaka, Desa Gaura., Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
6. **KEDU NYANYI NIPA**, bertempat tinggal di Kampung Lete Matira, Desa Gaura., Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
7. **MAHA DERA alias BANYO DUKA**, bertempat tinggal di Kampung Lete Matira, Desa Gaura., Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;
8. **LADO HAINGU BANGE**, bertempat tinggal di Kampung Letekomha, Desa Rajaka, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa insidentil kepada: Oktavianus Jarang Rina, beralamat di Uma Halolo, Desa Gaura, Kecamatan Laboya

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Desember 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **HABA KODI DAIRU**,
2. **POTE WODA ROKI**, keduanya bertempat tinggal di Kampung Gayiliku, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa insidentil kepada Martinus M. Nunu beralamat di Kangali, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya. Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Oktober 2011;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I Haba Kodi Dairu bersama anak kandungnya, yaitu Penggugat II Pote Woda Roki memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah, bidang pertama bernama tanah sawah Kare dan bidang kedua bernama tanah sawah Wulu Gaka, semuanya terletak di Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang pertama tanah sawah Kare dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Ngailo Bange dan tanah kering milik Para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu Ngara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu Ngara;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu Ngara dan tanah kering milik Para Penggugat;

Bidang kedua tanah sawah Wulu Gaka dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Mati Hore Biri;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Tidi Baiya Rara;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Saul Rehi Nanga;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah Pote Woda Rara;

Selanjutnya disebut tanah sawah sengketa;

2. Bahwa kedua bidang tanah sawah sengketa tersebut diperoleh Para Penggugat dari warisan orang tua Penggugat I/nenek Penggugat II bernama Mati Kaba Rouna;
3. Bahwa mulanya pengerjaan kedua bidang tanah sawah tersebut oleh Penggugat I diserahkan kepada Penggugat II, dengan hasil tanam yang didapat sebagai berikut:
 - Bidang pertama (tanah sawah Kare) menghasilkan 50 karung gabah setiap tahun;
 - Bidang kedua (tanah sawah Wulu Gaka) menghasilkan 30 karung gabah setiap tahun;
4. Bahwa pada awal tahun 2000 Para Tergugat melakukan penyerobotan dan penguasaan secara melawan hukum terhadap kedua bidang tanah sawah sengketa milik Para Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga Para Penggugat tidak bisa mengerjakan tanah sawah sengketa karena selalu dihalang-halangi oleh Para Tergugat dengan cara mengundang orang dan melakukan tindakan kekerasan;
5. Bahwa dari tindakan dari Para Tergugat yang melakukan penyerobotan serta mengerjakan dan mendapatkan hasil dari tanah sawah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta mengakibatkan kerugian materiil bagi Para Penggugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengerjakan tanah sawah sengketa milik Para Penggugat selama kurang lebih sebelas tahun dari tahun 2000 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa bila dihitung nilai kerugian yang dialami Para Penggugat karena tidak bisa mengerjakan tanah sawah sengketa milik Para Penggugat selama sebelas tahun dengan perhitungan apabila setiap tahun dari kedua bidang tanah sawah sengketa tersebut menghasilkan sekitar 80 karung gabah, maka dalam sebelas tahun menghasilkan kurang lebih 880 karung gabah, dihitung harga satu karung gabah ukuran 100 kilogram Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah)/kilogram $100 = \text{Rp}150.000$ (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga satu karung gabah, maka hasil setiap tahun bila diperoleh 80 karung gabah sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah)/tahun, dan diperkirakan dalam sebelas tahun akan mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) $\times 11 = \text{Rp}132.000.000,-$ (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dihitung sebagai nilai kerugian yang dialami Para Penggugat, sehingga jumlah ganti rugi tersebut harus dibayarkan tunai dan segera setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan jangan sampai kedua bidang tanah sawah sengketa dipindahtangankan oleh Para Tergugat, mohon kiranya agar diletakkan sita terhadap kedua bidang tanah sawah sengketa tersebut;
8. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengelola tanah sawah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menguasai/mengelola dan menikmati hasil di atas kedua bidang tanah sawah sengketa segera diperintahkan untuk menyerahkan kembali tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan jika perlu dengan bantuan alat Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sawah sengketa, bidang pertama bernama tanah sawah Kare dan bidang kedua bernama tanah sawah Wulu Gaka, semuanya terletak di Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang pertama yaitu tanah sawah Kare dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Ngailo Bange dan tanah kering milik Para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu Ngara;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu Ngara;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu Ngara dan tanah kering milik Para Penggugat;

Bidang kedua yaitu tanah sawah Wulu Gaka dengan batas-batas ;

- Utara berbatasan dengan tanah sawah Mali Hore Biri;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Tidi Baiya Rara;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah Saul Rehi Nanga;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah Pole Woda Rara;

Adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai kedua bidang tanah sawah sengketa milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tunai dan segera setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan di atas kedua bidang tanah sawah sengketa;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menguasai, mengelola dan menikmati hasil di atas kedua bidang tanah sawah sengketa diperintahkan untuk menyerahkan kembali kedua bidang tanah sawah sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun seteah perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan jika perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama;

Atau Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur:

Tentang Posita Gugatan Yang Tidak Jelas.

Dalil Penggugat pada halaman 3 angka 4 dan halaman 4 angka 5 pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu telah melakukan penyerobotan dan penguasaan secara melawan hukum terhadap kedua bidang tanah sawah karena tidak dapat mengerjakan tanah sawah sengketa milik Para Penggugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan sekarang;

Gugatan tersebut di atas merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Dalam uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas terdapat 4 unsur yaitu:

- Harus ada perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan;
- Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian unsur Pasal 1365 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dan terdapat unsur-unsur kesalahan di dalamnya;

Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak menyebutkan pasal tentang peraturan mana bahkan satu pasalpun yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur sehingga cukup alasan bagi Bapak Majelis untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Tentang Objek Sengketa Gugatan Yang Tidak Jelas:

Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 2 dan 3 angka 1 menyebutkan : 2 (dua) bidang tanah sawah, bidang pertama bernama tanah sawah Kare dan bidang tanah sawah kedua bernama tanah sawah Wulu Gaka, yang semuanya terletak di Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang pertama tanah, sawah Kare dengan batas-batas:
Utara berbatasan dengan Ngailu Bange dan tanah kering milik Para Penggugat;

Timur berbatasan dengan tanah sawah Kornelis Witu Ngara;

Selatan berbatasan dengan tanah sawah Kornelis Witu Ngara;

Barat berbatasan dengan tanah sawah Kornelis Witu Ngara dan tanah kering milik para Penggugat;

Bidang kedua Wulu Gaka dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah sawah Mati Hore Biri;

Timur berbatasan dengan tanah sawah Tidi Baiya Rara;

Selatan berbatasan dengan tanah sawah Saul Rehi Nanga;

Barat berbatasan dengan tanah sawah Pote Woda Rara;

Bahwa penyebutan batas-batas sawah tersebut tidak ditentukan secara objektif karena batas-batas tersebut tidak sesuai dengan lokasi atau keadaan yang nyata, selain itu tanah objek sengketa tersebut dalam gugatan ini tidak disertai dengan berapa besar luas tanahnya. Dengan demikian secara yuridis objek sengketa tidak dapat ditentukan sebagaimana amar Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1333 KUH Perdata:

Bahwa batas-batas yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan tersebut karena tidak objektif sesuai dengan kondisi dan keadaan letak tanah yang sekarang, maka menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat hanya mengada-ngada dan tidak memiliki objek yang dapat ditentukan secara jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketidakjelasan objek sengketa tersebut maka gugatan Para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas/kabur, sehingga cukup alasan bagi Bapak Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Ganti Rugi Yang Tidak Jelas:

Para Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 6 mendalilkan pada intinya adalah bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Syarat substantial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat;

Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain menyatakan: "uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat, kerugian ini dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja. Tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur";

Sekalipun Para Penggugat dalam posita gugatannya telah menyebutkan dari mana angka Rp132.000.000,- tersebut didapat, akan tetapi jumlah tersebut didapat bukan berasal dari data perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun hukum;

Bahwa hasil dari suatu persawahan atau perkebunan tidak dapat dihitung dan diperkirakan secara jelas dan pasti, seperti yang dinyatakan dalam gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa dalam setahun dari kedua tanah objek sengketa tersebut selalu menghasilkan lebih kurang 80 karung gabah;

Bahwa hasil dari persawahan atau perkebunan tergantung dari keadaan cuaca atau musim serta kesuburan dari masing-masing tanah yang ditanami;

Ketidak jelasan standar datar perhitungan dari permintaan ganti kerugian dari Para Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Bapak Majelis Hakim untuk mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

2. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu:

Pada halaman 3 angka 4 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2000 tanah objek sengketa tersebut telah diserobot dan dikuasai Para Tergugat padahal tanah tersebut secara de facto telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1983 didapat dari warisan orang tua sehingga sebenarnya secara de facto tanah tersebut sudah dikuasai oleh keluarga Para Tergugat sejak sebelum tahun 1983 yaitu minimal 28 tahun lebih sudah dikuasai oleh keluarga Para Tergugat yang mana hal ini dapat diperkuat dengan keterangan dari para saksi;

Selama 28 tahun lebih, Para Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat;

Dengan demikian sikap diam diri Para Penggugat selama 28 tahun tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis Para Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah objek sengketa tersebut, karena lamanya waktu berjalan;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2000 K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975 perkara Muhammad Sarjona Cs sebagai Penggugat melawan Arso Cs sebagai Tergugat yang menyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. bukan atas alasan daluarsa, melainkan karena Penggugat bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan";

Uraian di atas menunjukkan bahwa tuntutan Penggugat sangat lewat waktu, oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat "Prematur":

Para Penggugat dalam halaman 3 angka 2 mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Mati Kaba Rouna; Dari dalil gugatan sebagaimana dikutip di atas, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang prematur karena sampai saat ini masih belum ada penetapan ahli waris yang diputus oleh Pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah benar ahli waris dari pewaris yang dimaksud; Uraian tersebut menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah prematur sehingga cukup alasan bagi Bapak Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.Wkb. tanggal 18 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- .1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- .2 Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sawah sengketa, bidang pertama bernama tanah sawah Kare dan bidang kedua bernama tanah sawah Wulu Gaka, semuanya terletak di Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang pertama yaitu tanah sawah Kare dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah sawah Ngailo Bange dan tanah kering milik Para Penggugat;

Timur berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu Ngara;

Selatan berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu Ngara;

Barat berbatasan dengan tanah sawah Cornelis Witu Ngara dan tanah kering milik Para Penggugat;

Bidang kedua yaitu tanah sawah Wulu Gaka dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah sawah Mati Hore Biri;

Timur berbatasan dengan tanah sawah Tidi Baiya Rara;

Selatan berbatasan dengan tanah sawah Saul Rehi Nanga;

Barat berbatasan dengan tanah sawah Pote Woda Rara;

Adalah sah milik Para Penggugat;

- .3 Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai kedua bidang tanah sawah sengketa milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- .4 Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menguasai, mengolah dan menikmati hasil di atas kedua bidang tanah sawah sengketa diperintahkan untuk menyerahkan kembali kedua bidang tanah sawah sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan jika perlu dengan bantuan alat Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama yang hingga sekarang sebesar Rp2.166.000,- (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

.6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 88/PDT/2012/PTK. tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 5 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.WKB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat I dan II pada tanggal 26 November 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN-ALASAN KASASI



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak sempurna pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) pada halaman 7, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tersebut langsung menyetujui dan membenarkan serta menguatkan putusan Hakim tingkat pertama;
- Bahwa putusan Pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan baik ditinjau dari aspek yudiris dan aspek sociocultural;
- Bahwa dalam memori banding Para Tergugat pada halaman 6, 7 dan 8 huruf B. Tentang Pokok perkara sudah mengulas banyak alasan-alasan hukum yang prinsipil dan seharusnya wajib diangkat, dipertimbangkan dan dikupas secara mendalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara dan bukan sebaliknya langsung begitu saja menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak;
- Bahwa dari begitu banyak alasan-alasan banding yang disampaikan oleh pihak Tergugat, tidak satupun alasan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;
- Dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata telah mengatur bahwa dalam memberikan suatu Putusan Hakim wajib memberikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan itu;
- Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat melalui kuasanya akan menyampaikan kekeliruan-kekeliruan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding sebagai berikut:
 1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum terlebih dalam hukum pembuktian, karena Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti surat berupa 23 lembar SPPT dimana ke-23 SPPT tersebut letak objek pajak bukan untuk lokasi Kare dan Wulu Gaka, melainkan ke-23 SPPT tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk objek pajak yang terletak di bawah Kampung Gayi Liku tempat tinggalnya Para Penggugat;

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, terlebih yang berkaitan dengan hukum pembuktian, karena Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti yang lahir dari keterangan saksi Penggugat yang sebagian besar bersumber dari cerita orang lain. Dimana Judex Facti meyakini hal-hal yang diceritakan saksi-saksi Para Penggugat yang berasal dari cerita orang lain;
3. Bahwa menyimak RBG dan RDS Pasal 308, bahwa kesaksian yang didengar dari orang lain atau disebut "testimonium de auditu", tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti langsung. Sementara ahli hukum berpendapat bahwa keterangan seperti itu hanya dapat dihargai sebagai sumber persangkaan belaka, disinilah kekeliruan Judex Facti;
4. Bahwa dalam Undang-Undang pertanahan dikenal suatu azas yang disebut azas "presiden" yang menyebutkan barang siapa yang lebih dahulu menguasai dan mengerjakan, selama jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun, maka tanah sawah tersebut menurut hukum adalah milik penggarap yakni Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;
5. Bahwa Para Pemohon kasasi/Para Tergugat telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah di lokasi Kare dan Wulu Gaka sejak tahun 1983 atau kurang lebih 28 tahun;
6. Bahwa dalam perkara ini sikap diamnya Para Penggugat telah mempunyai arti untuk menguatkan sikap diamnya orang yang merasa mempunyai kepentingan atas tanah sawah sengketa tersebut. Hal ini telah ada 5 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/Sip/1957, tanggal 10 Januari 1957;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316 K/Sip/1958 tanggal 26 Nopember 1958;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59
K/Sip/1958 tanggal 07 Februari 1959;

e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70
K/Sip/1959 tanggal 07 Maret 1959;

Inilah kekeliruan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan berpedoman ke-5 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas sebagai sumber hukum;

7. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang telah fatal adalah dalam pertimbangannya halaman 7 baris ke-6 dari bawah yang menyebutkan batas tanah sengketa, pada waktu dilakukan pemeriksaan lokasi setempat Para Penggugat maupun kuasa Insidentil sama sekali tidak hadir, kecuali Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan kuasanya dengan dihadiri oleh ke-3 Hakim Majelis dan Panitera. Dengan demikian pertimbangan tersebut merupakan suatu rekayasa yang dengan sengaja dibuat oleh Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan dimana Penggugat sesuai dengan bukti permulaan berupa surat-surat pajak bumi dan bangunan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa objek sengketa adalah miliknya warisan dari orang tua/nenek Penggugat, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa objek sengketa adalah miliknya warisan dari orang tuanya secara turun-temurun;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Pobo Nyale Bange dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **POBO NYALE BANGE**, 2. **HAWU PARE MIA** alias **TOMAS** alias **LADO HAINGU**, 3. **MUDA KODA**, 4. **ROMONE** alias **MATI KEWA**, 5. **RAGA BUNGE RARA**, 6. **KEDU NYANYI NIPA**, 7. **MAHA DERA** alias **BANYO DUKA** dan 8. **LADO HAINGU BANGE** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin**, tanggal **18 November 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,L.LM.,Ph.D.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,L.LM.,Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,M.A.

Biaya-Biaya :

- M e t e r a i Rp 6.000,-
- R e d a k s i Rp 5.000,-
- Administrasi kasasi Rp489.000,-

J u m l a h

Rp500.000,-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Panitera Pengganti :

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

(**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**)

Nip : 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)